

**TATA CARA PEMROSESAN IZIN SIUP DAN TDP PERPANJANGAN/
PERUBAHAN ONLINE WWW.BP2TPONTIANAK.COM atau
BP2T.PONTIANAKKOTA.GO.ID**

(Pemohon hanya datang sekali pada saat izin selesai, dengan membawa SIUP / TDP asli yang lama)

Kelengkapan yang harus disiapkan sebelum mendaftarkan izin online :

- PC/ Komputer/Laptop/ Notebook yang terhubung internet (jika tidak tersedia di rumah bisa menggunakan fasilitas Warnet - Warung Internet, atau memanfaatkan free hotspot/wifi di Warung Kopi, dsb)
- Browser (Firefox atau Chrome disarankan)
- File image/gambar/hasil scan Izin Gangguan yang masih berlaku (utk pengurusan SIUP dan TDP)
- File image/gambar/hasil scan NPWP Perusahaan/Perorangan (utk pengurusan SIUP dan TDP)
- File image/gambar/hasil scan Izin SIUP yang masi berlaku (utk pengurusan TDP)
- File image/gambar/hasil scan Izin SIUP ASLI yang lama (utk pengurusan SIUP)
- File image/gambar/hasil scan Izin TDP ASLI yang lama (utk pengurusan TDP)
- Semua File image/gambar/hasil scan tersebut **ukuran maksimal adalah 800 kb**

- Akun pemohon atau representatif yang valid (jika belum ada bisa langsung **daftar gratis**, yang harus diingat ketika mendaftar, NIK dan Password)
- No Handphone dan alamat Email **yang aktif**
- **Materai 6000, 1 (satu) lembar** dibawa pada saat pengambilan izin
- **Pelajari/baca** tata cara pendaftaran online/ izin online ini terlebih dahulu

A. Jika Pemohon/ Pemilik Usaha/ Direktur mengurus sendiri izin SIUP/ TDP perpanjangan/ perubahan:

1. Buka aplikasi browser disarankan Chrome atau Firefox pada PC/ Komputer,
2. Kunjungi laman www.bp2tpontianak.com
3. Klik Ikon Warna Hijau, Pendaftaran Online
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/login>
4. Jika sudah terdaftar lanjut langsung ke poin 12,
5. Untuk yang belum terdaftar klik tombol **DAFTAR SEKARANG**
6. Masukkan/ input semua data pada form yang disediakan, sesuai data e-KTP yang dimiliki
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/registrasi>
7. Masukkan No. NPWP jika sudah memiliki

8. Pastikan nomor hp dan email yang diinput aktif
9. Pilih password yang mudah diingat
10. Klik KIRIM DATA
11. Jika setelah klik kirim data, kembali ke halaman login maka data telah sukses terkirim
12. Login dengan memasukkan NIK dan Pasword kemudian klik tombol Login atau tekan Enter
13. Jika suatu saat lupa password dapat mendapatkan password kembali dengan mengklik Lupa Password?
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/lupa-password>
masukan NIK terdaftar, dan klik Lanjutkan maka password akan dikirim ke no HP pemohon yg sudah terdaftar.
14. Jika berhasil login maka akan tampil Dashboard, menu utama halaman Pemohon yang terdapat pilihan Pendaftaran Izin, Daftar Permohonan, Data Pemohon dan keluar (logout) dan juga ada Tabel yang masih kosong (karena belum ada izin yang di daftarkan)
15. Untuk mulai mendaftar klik pada Pendaftaran Izin
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/pengajuan-izin>
16. Pada menu navigasi disebelah kiri layar terdapat pilihan izin-izin yang dapat di proses online, karena hanya SIUP – TDP yang dapat di proses online, pilih SIUP atau TDP perpanjangan

<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/perpanjangan-izin/06>

17. Isikan semua data yang diperlukan pada form termasuk 3 (tiga) pilihan kode KBLI (bidang usaha) yang diinginkan
18. Klik Kirim Data untuk menyimpan data yg sudah diinput
19. Jika sudah lengkap dan sukses disimpan maka akan terbuka dashboard, halaman utama Pemohon, tetapi tabel daftar pemohon sudah berisi Izin yang telah kita daftarkan barusan
20. Pada daftar tersebut di sebelah kanan, klik ikon pensil berwarna biru, untuk memulai proses Upload Dokumen(File Image/Gambar/hasil scan Izin Gangguan, SIUP lama yang asli, dll)
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/edit-permohonan/06/82>
21. Skrol ke bagian paling bawah, dibawah tombol kirim data. Terdapat tombol Telusuri, klik di tombol tersebut, kemudian pilih file Izin Gangguan yang akan di upload, dan klik kirim kueri, maka file tersebut sudah ter-upload
22. Lakukan langkah poin 21 hingga File-file yg disyaratkan selesai di upload
23. Selanjutnya tinggal menunggu SMS dari sistem BP2T yang akan memberitahukan bahwa Izin SIUP atau TDP perpanjangan/perubahan telah selesai. Paling lama 1-2 hari setelah data kelengkapan di upload.

24. Jika telah mendapatkan SMS dari sistem, silahkan datang ke Kantor BP2T pada jam kerja, hari Senin-Jumat, Jl. Sutoyo dengan membawa SIUP atau TDP asli yang lama untuk di tukarkan dengan yang baru dan materai 6000, 1 lembar untuk Surat Permohonan Izin yang harus ditandatangani oleh pemohon
25. Untuk berkas online yang telah masuk namun belum dapat diproses akibat persyaratan yang masih kurang atau terdapat kesalahan input maka akan di beritahukan/ notifikasi di halaman utama pemohon atau melalui sms dan email, untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.

B. Jika Representatif/ pihak ketiga yang mengurus izin SIUP/ TDP perpanjangan/ perubahan:

1. Buka aplikasi browser disarankan Chrome atau Firefox pada PC/ Komputer,
2. Kunjungi laman www.bp2tpontianak.com
3. Klik Ikon Warna Hijau, Pendaftaran Online
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/login>
4. Jika sudah terdaftar lanjut langsung ke poin 12,
5. Untuk yang belum terdaftar klik tombol DAFTAR REPRESENTATIF pada bagian teratas halaman.
6. Masukkan/ input semua data pada form yang disediakan, sesuai data e-KTP yang dimiliki

<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/representatif/registrasi>

7. Pastikan nomor hp dan email yang diinput aktif
8. Pilih password yang mudah diingat
9. Klik Buat Akun untuk menyimpan, klik Batal, jika tidak jadi mendaftar
10. Setelah itu akan tampil Halaman Validasi data representatif, jika data sudah benar klik Lanjut, apabila masih ada yang salah bisa klik Kembali
11. Jika setelah klik Lanjut layar kembali ke halaman login Representatif, maka data telah sukses terkirim
12. Klik Masuk Representatif dengan memasukkan NIK dan Password kemudian klik tombol Login atau tekan Enter
13. Jika berhasil login maka akan tampil Dashboard, menu utama halaman utama Representatif yang terdapat pilihan Pendaftaran Izin, Daftar Permohonan dan keluar (logout) dan juga ada Tabel yang masih kosong (karena belum ada izin yang di daftarkan)
14. Untuk mulai mendaftar klik pada Pendaftaran Izin
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/pengajuan-izin>
15. Pada menu navigasi disebelah kiri layar terdapat pilihan izin-izin yang dapat di proses online, karena hanya SIUP – TDP yang dapat di proses online, pilih SIUP atau TDP perpanjangan

<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/perpanjangan-izin/06>

16. Masukkan Nik Pada baris Nik Pemohon, dan akan terlihat data-data pemohon yang sudah ada dalam sistem kami, Jika pemohon sudah pernah terdaftar maka data pemohon selanjutnya akan terisi otomatis, data tidak akan otomatis terisi jika pemohon belum pernah terdaftar sebelumnya, maka isilah data pemohon sesuai e-ktip
17. Isikan semua data yang diperlukan pada form termasuk 3 (tiga) pilihan kode KBLI (bidang usaha) yang diinginkan
18. Klik Kirim Data untuk menyimpan data yg sudah diinput
19. Jika sudah lengkap dan sukses disimpan maka akan terbuka dashboard, halaman utama Representatif, tetapi tabel daftar permohonan sudah berisi Izin yang telah kita daftarkan barusan
20. Pada daftar tersebut di sebelah kanan, klik ikon pensil berwarna biru, untuk memulai proses Upload Dokumen(File Image/Gambar/hasil scan Izin Gangguan, SIUP lama yang asli, dll)
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/edit-permohonan/06/82>
21. Skrol ke bagian paling bawah, dibawah tombol kirim data. Terdapat tombol Telusuri, klik di tombol tersebut, kemudian pilih file Izin Gangguan yang akan di upload, dan klik kirim kuery, maka file tersebut sudah ter-upload

22. Lakukan langkah poin 21 hingga File-file yg disyaratkan selesai di upload
- 23. Izin SIUP dan TDP Perpanjangan/perubahan Online tidak akan diproses jika belum ada berkas persyaratan yang di upload atau masih kurang**
24. Selanjutnya tinggal menunggu SMS dari sistem BP2T yang akan memberitahukan bahwa Izin SIUP atau TDP perpanjangan/perubahan telah selesai. Paling lama 1-2 hari setelah data kelengkapan di upload.
25. Jika telah mendapatkan SMS pemberitahuan bahwa Izin telah selesai dari sistem, silahkan datang ke Kantor BP2T pada jam kerja, hari Senin-Jumat, Jl. Sutoyo dengan membawa SIUP atau TDP asli yang lama untuk di tukarkan dengan yang baru dan materai 6000, 1 lembar untuk Surat Permohonan Izin yang harus ditandatangani oleh representatif
26. Untuk berkas online yang telah masuk namun belum dapat diproses akibat persyaratan yang masih kurang atau terdapat kesalahan input maka akan di beritahukan/ notifikasi di halaman utama pemohon atau melalui sms dan email, untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.

Nb. Jika masih terdapat hal-hal yang masih kurang jelas (error, bugs, dll) dapat menghubungi BP2T via email:
humas@bp2tpontianak.com

TATA CARA PENDAFTARAN IZIN ONLINE UNTUK SEMUA IZIN (selain SIUP dan TDP Perpanjangan/perubahan) WWW.BP2TPONTIANAK.COM atau BP2T.PONTIANAKKOTA.GO.ID

(Pemohon harus datang ke kantor membawa Struk Bukti Daftar Online)

Kelengkapan yang harus disiapkan sebelum pendaftaran izin online:

- PC/ Komputer/Laptop/ Notebook yang terhubung internet (jika tidak tersedia di rumah bisa menggunakan fasilitas Warnet - Warung Internet, atau memanfaatkan free hotspot/wifi di Warung Kopi, dsb)
- Browser (Firefox atau Chrome disarankan)
- Printer untuk mencetak Struk Bukti Daftar Online
- Akun pemohon atau representatif yang valid (jika belum ada bisa langsung **daftar gratis**, yang harus diingat ketika mendaftar, NIK dan Password)
- No Handphone dan alamat Email **yang aktif**
- **Pelajari/baca** tata cara pendaftaran online/ izin online ini terlebih dahulu

A. Jika Pemohon/ Pemilik Usaha/ Direktur mengurus sendiri:

1. Buka aplikasi browser disarankan Chrome atau Firefox pada PC/ Komputer,

2. Kunjungi laman www.bp2tpontianak.com
3. Klik Ikon Warna Hijau, Pendaftaran Online
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/login>
4. Jika sudah terdaftar lanjut langsung ke poin 12,
5. Untuk yang belum terdaftar klik tombol DAFTAR SEKARANG
6. Masukkan/ input semua data pada form yang disediakan, sesuai data e-KTP yang dimiliki
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/registrasi>
7. Masukkan No. NPWP jika sudah memiliki
8. Pastikan nomor hp dan email yang diinput aktif
9. Pilih password yang mudah diingat
10. Klik KIRIM DATA
11. Jika setelah klik kirim data, kembali ke halaman login maka data telah sukses terkirim
12. Login dengan memasukkan NIK dan Password kemudian klik tombol Login atau tekan Enter
13. Jika suatu saat lupa password dapat mendapatkan password kembali dengan mengklik Lupa Password?
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/lupa-password>
masukan NIK terdaftar, dan klik Lanjutkan maka password akan dikirim ke no HP pemohon yg sudah terdaftar.
14. Jika berhasil login maka akan tampil Dashboard, menu utama halaman Pemohon yang terdapat pilihan

Pendaftaran Izin, Daftar Permohonan, Data Pemohon dan keluar (logout) dan juga ada Tabel yang masih kosong (karena belum ada izin yang di daftarkan)

15. Untuk mulai mendaftar klik pada Pendaftaran Izin
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/pengajuan-izin>
16. Pada menu navigasi disebelah kiri layar terdapat pilihan izin-izin yang dapat di proses online, mulai dari Izin Kesehatan s.d Pariwisata.
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/perpanjangan-izin/05>
17. Isikan semua data yang diperlukan pada form
18. Klik Kirim Data untuk menyimpan data yg sudah diinput
19. Jika sudah lengkap dan sukses disimpan maka akan terbuka dashboard, halaman utama Pemohon, tetapi tabel daftar pemohon sudah berisi Izin yang telah kita daftarkan barusan
20. Pada daftar tersebut di sebelah kanan, klik ikon Printer, maka akan membuka jendela browser baru, kemudian tekan Ctrl-P untuk mencetak Bukti Daftar Online
21. Selanjutnya Pemohon datang ke BP2T pada jam kerja, hari Senin-Jumat, Jl. Sutoyo dengan membawa berkas yang di syaratkan, mendaftar di loket Pelayanan perizinan dengan menunjukan Bukti Daftar Online
22. Jika telah lengkap dan memenuhi persyaratan maka berkas dapat diproses lebih lanjut

23. Dalam waktu 1 s.d 8 hari berikutnya (tergantung jenis Izin yang diajukan) pemohon akan mendapatkan SMS pemberitahuan bahwa pemohon harus membayar sejumlah yang sudah ditetapkan, untuk izin yang bertribusi dan untuk izin yg tidak berbayar SMS pemberitahuan bahwa izin sudah selesai.
24. Untuk berkas online yang telah masuk namun belum dapat diproses akibat persyaratan yang masih kurang atau terdapat kesalahan input maka akan di beritahukan/ notifikasi melalui SMS yang akan dikirim ke HP pemohon.

B. Jika Representatif/ pihak ketiga yang mengurus izin:

1. Buka aplikasi browser disarankan Chrome atau Firefox pada PC/ Komputer,
2. Kunjungi laman www.bp2tpontianak.com
3. Klik Ikon Warna Hijau, Pendaftaran Online
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/login>
4. Jika sudah terdaftar lanjut langsung ke poin 12,
5. Untuk yang belum terdaftar klik tombol DAFTAR REPRESENTATIF pada bagian teratas halaman.
6. Masukkan/ input semua data pada form yang disediakan, sesuai data e-KTP yang dimiliki
<http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/representatif/registrasi>

7. Pastikan nomor hp dan email yang diinput aktif
8. Pilih password yang mudah diingat
9. Klik Buat Akun untuk menyimpan, klik Batal, jika tidak jadi mendaftar
10. Setelah itu akan tampil Halaman Validasi data representatif, jika data sudah benar klik Lanjut, apabila masih ada yang salah bisa klik Kembali
11. Jika setelah klik Lanjut layar kembali ke halaman login Representatif, maka data telah sukses terkirim
12. Klik Masuk Representatif dengan memasukkan NIK dan Password kemudian klik tombol Login atau tekan Enter
13. Jika berhasil login maka akan tampil Dashboard, menu utama halaman utama Representatif yang terdapat pilihan Pendaftaran Izin, Daftar Permohonan dan keluar (logout) dan juga ada Tabel yang masih kosong (karena belum ada izin yang di daftarkan)
14. Untuk mulai mendaftar klik pada Pendaftaran Izin <http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/pengajuan-izin>
15. Pada menu navigasi disebelah kiri layar terdapat pilihan izin-izin yang dapat di proses online, mulai dari Izin Kesehatan s.d Pariwisata <http://www.bp2tpontianak.com/daftar-online.bp2tpontianak.com/pemohon/perpanjangan-izin/05>
16. Masukkan Nik Pada baris Nik Pemohon, dan akan terlihat data-data pemohon yang sudah ada dalam sistem kami,

Jika pemohon sudah pernah terdaftar maka data pemohon selanjutnya akan terisi otomatis, data tidak akan otomatis terisi jika pemohon belum pernah terdaftar sebelumnya, maka isilah data pemohon sesuai e-ktip

17. Jika Nik belum pernah diinput, maka isi data pemohon tersebut sesuai e-ktip yang bersangkutan
18. Isikan semua data yang diperlukan pada form
19. Klik Kirim Data untuk menyimpan data yg sudah diinput
20. Jika sudah lengkap dan sukses disimpan maka akan terbuka dashboard, halaman utama Pemohon, tetapi tabel daftar pemohon sudah berisi Izin yang telah kita daftarkan barusan
21. Pada daftar tersebut di sebelah kanan, klik ikon Printer, maka akan membuka jendela browser baru, kemudian tekan Ctrl-P untuk mencetak Bukti Daftar Online
22. Selanjutnya Pemohon datang ke BP2T pada jam kerja, hari Senin-Jumat, Jl. Sutoyo dengan membawa berkas yang di syaratkan, mendaftar di loket Pelayanan perizinan dengan menunjukkan Bukti Daftar Online
23. Jika telah lengkap dan memenuhi persyaratan maka berkas dapat diproses lebih lanjut
24. Dalam waktu 1 s.d 8 hari berikutnya (tergantung jenis Izin yang diajukan) pemohon akan mendapatkan SMS pemberitahuan bahwa pemohon harus membayar sejumlah yang sudah ditetapkan, untuk izin yang berretribusi dan untuk izin yg tidak berbayar SMS pemberitahuan bahwa izin sudah selesai.

25. Untuk berkas online yang telah masuk namun belum dapat diproses akibat persyaratan yang masih kurang atau terdapat kesalahan input maka akan di beritahukan/ notifikasi melalui SMS yang akan dikirim ke HP pemohon.

Nb. Jika masih terdapat hal-hal yang masih kurang jelas (eror, bugs, dll) dapat menghubungi BP2T via email:
humas@bp2tpontianak.com